

AGEN PERUBAHAN

2022

KPTS NOMOR 18 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 18 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 50/HK.03.2/3508/2021 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang serta untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, perlu dilakukan perubahan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Permenpanrb Nomor 27 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur : Susunan Keanggotaan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang tercantum pada Lampiran I, Susunan Keanggotaan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang tercantum pada Lampiran II.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Maret 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 50/HK.03.2/3508/2021 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. 2 hlm